

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polda Sumatera Barat)

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi persyaratan penyelesaian Studi Pasca Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

Nama	:	Ayuar Sakti Siregar
NPM	:	06.211.071
Program	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum Pidana



Program Pasca Sarjana Universitas Andalas

ABSTRAK

Bantuan Hukum bagi tersangka atau terdakwa merupakan wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana, dalam rangka untuk menciptakan proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap tersangka atau terdakwa yang dalam pemeriksaan disemua tingkat sehubungan dengan perkara pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Seperti yang dimanatkan Pasal 54 KUHAP. Bahkan sebelum dilakukan pemeriksaan petugas pemeriksa wajib memberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum (Pasal 114 KUHAP). Kewajiban pejabat disemua tingkat pemeriksaan untuk menyediakan Penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 56 KUHAP. Ruang lingkup penulisan dan pembahasan hanya pada tingkat Penyidikan, sebab pada tingkat pemeriksaan inilah kemungkinan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya tersangka dikarenakan adanya kewenangan dari penyidik untuk menggugakan upaya-upaya paksa. Disisi lain pada tingkat pemeriksaan penyidikan inilah merupakan gerbang atau titik tolak dari pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi, sebab Penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan harus sinkron dengan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pokok bahasan dalam penulisan tesis ini adalah pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka sebagaimana yang diamanatkan Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum emperis yaitu suatu penelitian pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta di lapangan. Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum bagi tersangka di tingkat pemeriksaan Polresta Bukittinggi secara formal telah terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP, akan tetapi secara materil masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terbukti setiap akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka petugas/penyidik selalu memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh advokat, akan tetapi kenyataannya masih ada tersangka menolak untuk didampingi oleh advokat dalam pemeriksaan dimaksud. Maka dalam hal ini akan dibuat surat pernyataan dari tersangka tentang penolakannya untuk didampingi oleh advokat dalam pemeriksaan itu. Persoalan ini timbul karena ketentuan Pasal 56 KUHAP kurang jelas dan diskriminatif. Sebab Pasal 56 KUHAP tersebut menentukan adanya kewajiban bagi Pejabat di setiap tingkat pemeriksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara lima tahun ke atas yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, tapi tidak diikuti dengan sanksi apabila ketentuan itu tidak dipenuhi, dan bagaimana pula kalau ancaman pidananya 5 tahun ke abawah. Oleh karena itu untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang hukum khususnya tersangka secara merata demi untuk tercapainya proses hukum yang adil (*due process of law*), ketentuan Pasal 56 KUHAP khususnya perlu dirubah.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Proses tumbuh dan berkembangnya hukum nasional pasca kemerdekaan Indonesia hingga kini ditandai dengan tidak hanya tumbuh dan kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan perbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tindakan lain yaitu yang berwujud pada perubahan-perubahan yang lebih paradigmatik yang mengandung di dalamnya dimensi-dimensi ideologik. Perkembangan yang terus menerus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkonsekwensi disatu pihak terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, di lain pihak semakin mengedepankan peran hukum. Dengan kata lain semakin terlihatnya gejala penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang semakin meningkat. Namun demikian intensitas serta kesibukan dalam upaya untuk menyusun suatu tetapan kehidupan yang baru di Indonesia melalui pembangunan atau modernisasi, ternyata memberikan pengaruh terhadap dunia hukum.

Pentertiban hukum yang semakin aktif ke dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut perubahan sosial justru memunculkan permasalahan yang mengarahkan pada pembangunan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk dapat menyusun tata kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek

legitimasi maupun aspek keefektisan penerapannya. Dengan demikian permasalahan yang muncul tersebut bergeser dari bagaimana pengaturan itu, sehingga dalam masyarakat akan timbul efek-efek seperti yang memang dikehendaki oleh hukum.

Apabila dikaji perubahan-perubahan paradigmatik seperti disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan konsekwensi dari konstelasi nilai sebagai kerangka acuan bagi upaya-upaya untuk pembentukan dan pembaharuan politik hukum nasional. Sebagai diskripsi secara historik dapat dilihat pada peranan rekayasa politik (terutama pada masa-masa awal kemerdekaan), pradigma negara hukum (*rechtsstaat*) terutama pada demokrasi Parlementer, konsep hukum sebagai alat revolusi pada masa Demokrasi terpimpin, maupun kontruksi hukum pada maha pemerintahan Orde Baru yang dikonsepkan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan.¹

Dalam kerangka pradigma yang terakhir di atas, Konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 dan 1993 dengan jelas meletakkan satu pemikiran yang mendasar, bahwa Kepastian dan Ketertiban Hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan," Berkaitan dengan hal ini, dalam Konsep Delapan jalur pemerataan, misalnya pemerataan keadilan. Dalam krangka yang demikian ini gerakan-gerakan yang berwatakkan emansipasi seperti Bantuan Hukum dan Penyuluhan-penyuluhan hukum dapat dipandang sebagai upaya langsung untuk mewujudkan pradigma di atas.

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001,hal. 2.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya yang juga merupakan jawaban dari Permasalahan yang diutarakan dalam pembahasan ini, yaitu;

1. Pada dasarnya pengaturan pemberian bantuan hukum pada pemeriksaan di tingkat penyidikan perlu diamandemen, sebab landasan hukum pelaksanaan bantuan hukum yaitu Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP, masih menimbulkan permasalahan hukum, antara lain, apabila hal tersebut tidak dipenuhi pada tingkat penyidikan maka sanksi untuk itu tidak ada, disisi lain Pasal 56 KUHAP ini menekankan sebagai kewajiban pada penyidik, sementara bagi tersangka sebagai hak.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Bukittinggi, secara formal telah berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pasal 56 jo Pasal 114 KUHAP, tapi secara materil belum; hal ini terbukti setiap dilakukan pemeriksaan tersangka selalu diberitahukan akan haknya atau wajib untuk didampingi Advokat, akan tetapi masih ada tersangka yang tidak mempergunakan haknya itu atau tidak mau didampingi oleh advokat dengan berbagai alasan misalnya akan mempersulit jalannya pemeriksaan, tidak sanggup membayarnya, tidak tahu sama sekali guna penasihat hukum dan sebagainya. Dalam hal ini tersangka membuat surat pernyataan. Disamping itu, apabila tersangka

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan Buyung Nasution (1982), *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, LP3S.
- Andi Hamzah (1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- (1993) *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Abdul Gani G.Nusantara (1981) *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Arief T.Suriwidjojo (2002), *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Al Araf (2005), *Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Imparsial.
- B.Simanjuntak (1984), *Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni.
- Bambang Poernomo (1985), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- (1982) *Ancaman Pidana Mati dalam hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Bambang Poernomo dan Aries Harianto (2001), *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Buscan Mustafa (1984), *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Remaja Karya.
- Binoto Nadapdap, *Izin Advokat dan Perlindungan Klien*, www.hukumonline.com/.
- Bismar Siregar (1983) *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bina Cipta.
- Frans Hendra Winarta (2000), *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elek Media Komputindo.
- Harun Utuh (1998), *Hulu Hukum*, Surabaya, Usaha Nasional.
- K.Wantjik Saleh (1977), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.